



PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Janji¹, Zaid Afif²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : ¹ dtm.zaid@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, yakni Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan Parlemen sebagai pemegang kekuasaan Legislatif. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Peran Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai ialah haruslah tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.

Kata Kunci : Partai Politik, Pengawasan, Kinerja DPRD Kota Tanjungbalai

ABSTRACT

In the context of democracy, political parties have a function as a channel for the articulation and aggression of the most established political interests in a modern political system. The important nature of political parties becomes increasingly needed when it is associated with the public interest that the government must listen to, namely the Executive as the executor of the government and the Parliament as the holder of the Legislative power. This legal research uses empirical legal research methods and conducts case studies at the Tanjungbalai City DPRD Office. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: legal books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The role of Political Parties in supervising the performance of Party members in the Tanjungbalai City DPRD is that they must continue to coordinate with the elected House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia to draft all performance reports at each council meeting at the Tanjungbalai City DPRD Office.

Keywords: Political Parties, Supervision, Tanjungbalai City DPRD Performance



1. PENDAHULUAN

Sejauh ini dengan didasari pada suatu ketentuan yang diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2011, menyatakan bahwasannya partai politik ialah suatu bentuk daripada organisasi yang mana memiliki adanya suatu sifat yang secara nasional dan juga telah dibentuk secara suatu kelompk, dimana para WNI memiliki suatu bentuk sukarela mengenai atas adanya suatu bentuk dasar atas adanya suatu kesamaan mengenai kehendak yang ada, hal ini karena ini bertujuan untuk dapat memperjuangkannya dan juga untuk dapat melakukan pembelaan terhadap suatu kepentingan NKRI.¹

Adapun di dalam konteks secara demokrasi, Parpol secara eksplisit memiliki fungsi untuk melakukan suatu bentuk penyaluran secara artikulasi dan juga secara agresif mengenai kepentingan politik dimana memiliki kemampuan di dalam melakukan sebuah sistem yang lebih modern, hal ini merupakan suatu bentuk sifat yang penting di dalam suatu partai politik agar dapat dihubungkan dengan kepentingan publik.²

Dalam hal ini partai politik merupakan salah satu sarana komunikasi di dalam melakukan suatu upaya untuk memantapkan diri sebagai paslon untuk mencalonkan diri sebagai legislatif untuk memajukan NKRI.³

Adapun mengenai suatu adanya kasus-kasus yang ada saat ini DPRD dalam melakukan suatu bentuk kemudahan di dalam mengendarai partai

politik apabila salah satu kadernya yang menduduki di jabatan DPRD, maka pihak partai dapat melakukan pemecatan, karena di dalam DPRD tersebut terdapat berbagai macam perwakilan dari tiap partai untuk melakukan pengawasan, sehingga apabila kadernya yang menduduki bangku legislatif melakukan sebuah kesalahan yang fatal, maka pihak partai langsung melakukan pengadaan PAW Pergantian Antar Waktu.⁴

Jadi untuk itu dengan adanya suatu bentuk keterwakilan dari tiap partai yang ada saat ini, maka adapun tanggungjawab di dalam setiap melakukan pemecatan terhadap kader partai tidaklah melakukannya dengan semena mena, karena keterwakilan partai di lembaga legislatif haruslah dapat memberikan suatu bentuk perlindungan dan juga di dalam melakukan pengawasan yang akuntabel.⁵

Namun hal ini juga pihak partai akan terus melakukan sebuah terobosan agar kadernya yang menduduki di legislatif dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya demi membangun citra nama baik partai yang lebih baik dimata publik untuk kepentingan rakyat yang dapat dibelanya.

Maka adapun sehubungan ini mengenai peristiwa peristiwa yang terjadi di lembaga legislatif dapatlah dipengaruhi oleh beberapa hal, sebab dalam sistem penerimaannya, partai

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

² Khaira Ummah, *Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 993-1002

³ *Ibid*

⁴ Widoyo, Rakhmat Bowo Suharto, *Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan*,

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t8FE8bNaVOcJ:jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2576/1932+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>,

Tanggal 14 Juni 2021, Pukul 20.24 WIB

⁵ *Ibid*



kurangnya akuntabel dan kurangnya pengawasan dalam melakukan perekrutan di dalam melakukan penerimaan kader partai.

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul ***Peran Partai Politik Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungbalai.***

Jadi oleh karena itu untuk memberikan kepastian bahwasannya para masyarakat yang di Kota Tanjungbalai dalam mendirikan bangunan di Kota Tanjungbalai ialah dengan cara melalui suatu upaya pengawasan kepada masyarakat bagi para seseorang yang melakukan pembangunan di wilayah Kota Tanjungbalai.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. (Bahmid, 2016).⁶

Fungsi utama jasa keuangan untuk mengumpulkan dana masyarakat berkaitan erat dengan kepentingan umum karena akan mengembalikan dana yang dihimpun tadi kepada masyarakat, untuk itu perbankan memiliki kewajiban menjaga dana dititipan masyarakat tersebut. (Indra Perdana, Abdul Gani, 2020 :2)

Jadi untuk itu di dalam penelitian hukum ini, maka peneliti tertarik untuk menangkat judul skripsinya yang

berjudul **Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Tanjungbalai (Studi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai).**

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengkaji buku-buku yang terkait dengan hukum administrasi negara Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemekaran di dalam wilayahnya. Penelitian ini juga, melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Bunut Seberang dimana jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian empiris, dalam Hal ini penulis meneliti bagaimana efektivitas hukum yang berlaku.(Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020)

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini adapun lokasi penelitian pada Dalam hal ini adapun lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Tanjung Balai.

3. Sumber Data

Maka oleh karena itu, suatu sumber data ini, mana berasal dari sebagai berikut :

- a. Adanya suatu data yang diperoleh di lapangan
- b. Daftar Pertanyaan.

Jadi di dalam pengumpulan data tersebut dilaksanakan pada suatu penggunaan dari adanya suatu pendekatan penelitian empiris, yang setiap prosesnya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu :

- a. Data Primer

⁶ Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1.



Dalam hal ini adapun lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Tanjung Balai..

b. Data Sekunder

Sejauh ini mengenai atas adanya data sekunder yang dalam hal ini telah memberikan suatu penjelasan mengenai atas adanya berbagai macam penjelasan-penjelasan atas adanya data primer.⁷ Data Sekunder yang diperoleh pada penelitian suatu ilmu empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan ulasan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum lainnya serta berasal dari Per UU lainnya yang memiliki legal standing yang kuat dan masih berlaku seperti :

- a) UUD Tahun 1945
- b) PP No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- c) Perwalkot Tanjungbalai No. 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Tanjungbalai.

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu suatu data yang mendukung berbagai macam penafsiran dari penjelasan di dalam data primer dan juga penjelasan dari data yang berasal dari data sekunder yang mana dalam hal ini telah memberikan bentuk pemahaman-pemahaman yang memiliki sifat pendukung atas adanya data-data sekunder dan primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sejauh ini mengenai pengumpulan data di dalam penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan

cara melakukan berbagai macam studi di wilayah wilayah, atau kantor – kantor yang memiliki kaitannya dengan penjelasan yang diuraikan di dalam skripsi ini, diantaranya yaitu dengan cara melakukannya dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap para ahli yang berada di bidangnya untuk menggali dan meraih informasi lebih lanjut dengan tujuan agar dapat dilakukan penindak lanjutan ilmu lebih lanjut.

Maka oleh karena itu dengan adanya pengumpulan data tersebut pengolahan data tersebut berasal dari pengolahan bahan-bahan hukum yang dalam bersifat deduktif yang mana dalam hal ini menarik atas adanya kesimpulan-kesimpulan dengan cara melakukan penggambaran-penggambaran secara khusus yang lebih konkrit dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi dan juga mengenai adanya suatu isu-isu yang mana telah ada di bahas dan juga memiliki kaitannya dengan penelitian hukum ini.,

5. Analisis Data (*Kualitatif*)

Maka penelitian yuridis empiris yang ini, peneliti dalam suatu hal ini yaitu dimana dalam melakukan penganalisisan terhadap penelitian hukum ini dilakukan penganalisisan data secara kualitatif yang mana dalam hal ini didasari pada kesimpulan data oleh peneliti.

Adapun di dalam suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh peneliti, maka untuk itu peneliti melakukan berbagai macam pembahasan-pembahasan yang bersifat mengikat atas judul skripsi di dalam penelitian hukum empiris ini dengan tujuan agar memiliki kesamaan yang akurat dengan isi yang tertera di

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118-119



dalam penelitian hukum ini agar nantinya dapat bisa lebih spesifik penjelasannya supaya dapat lebih dimengerti setiap penjelasannya.

3. PEMBAHASAN

A. Peran Partai Politik Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota Partai Di DPRD Kota Tanjungbalai

Sejauh ini ada 9 (sembilan) Partai Politik yang memberikan perwakilan untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Priode 2019 hingga sampai dengan 2024.⁸

Adapun peran Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai ialah haruslah tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.⁹

Tahapan-tahapan yang dilakukan Partai Politik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai, antara lain sebagai berikut :¹⁰

- a. Harus menunjukkan dari praksi tetap sesuai dengan musyawarah yang didasari pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

⁸ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

⁹ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

¹⁰ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

Tangga (AD/ART) Partai Politik yang telah ditetapkan.

- b. Jika tidak dapat menunjukkan dari praksi mana yang melakukan pengawasan tersebut, maka haruslah untuk berkoordinasi dengan berbagai macam gabungan Partai Politik yang ada khususnya di wilayah Kota Tanjungbalai yang mana ada anggota Partainya yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungbalai.

Maka oleh karena itu harus dilengkapi pada umumnya bagi orang yang ingin mencalonkan diri dari salah satu partai untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungbalai di Priode yang akan datang, yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Secara umum haruslah orang yang dikategorikan telah dewasa.
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Harus mengikuti perkaderan yang dilakukan oleh Partai Politik.

Sejauh inipun pihak yang membantu Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai, yaitu :¹²

- a. Pengurus Partai
- b. Masyarakat
- c. Pemerintah yang ditugaskan khusus dalam pengawasan kinerja anggota partai yang

¹¹ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

¹² Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021



menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai.

B. Hambatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota Partai Di DPRD Kota Tanjungbalai

Maka oleh karena itu hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai, yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Kurangnya kejujuran anggota DPRD Kota Tanjungbalai dalam hal membuat dan menganalisis laporan pertanggungjawaban baik dibidang keuangan maupun di bidang penjalan tugas-tugasnya sebagai pengurus partai.
- b. Sulitnya untuk bertemu antara Partai Politik dengan DPRD dikarenakan waktu yang tidak memadai.

Sejauh ini Komisi yang ada di DPRD Kota Tanjungbalai terdiri dari berapa jumlah anggota DPRD yang ada di Kota Tanjungbalai priode Tahun 2019 hingga sampai dengan 2024 ialah berjumlah Anggota DPRD Kota Tanjungbalai berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dan terdapat 3 (tiga) komisi di DPRD Kota Tanjungbalai, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :¹⁴

Komisi A
Bidang Pemerintahan Kota Tanjungbalai, tugas meliputi :

1. Pemerintahan Umum
2. Pengawasan
3. Ketertiban dan Keamanan
4. Kependudukan
5. Komunikasi/Pers
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
7. Hukum / Perundang-undangan
8. Pertanahan
9. Kepegawaian / Aparatur Pemerintah
10. Kesbang / Linmas, dan
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
12. Penanggulangan Bencana Alam

Komisi B
Mengurus Bidang Perekonomian & Keuangan Kota Tanjungbalai, tugas meliputi :

1. Perindustrian dan Perdagangan
2. Pertanian dan Peternakan
3. Perikanan dan Kelautan
4. Pengadaan Pangan
5. Logistik, Koperasi & UKM
6. Perhubungan dan Pariwisata
7. Dunia Usaha
8. Penanaman Modal
9. Keuangan Daerah, Asset Daerah
10. Perpajakan dan Retribusi Daerah, Perbankan
11. Perusahaan Daerah & Perusahaan Patungan

Komisi C
Bidang Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungbalai, tugas meliputi :

1. Pekerjaan Umum

¹³ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

¹⁴ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021



2. Pemetaan, Perencanaan dan Penataan Wilayah
3. Pertambangan dan Energi
4. Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup
5. Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepemudaan & Olah Raga
7. Agama, Sosial, Kesehatan
8. Keluarga Berencana (KB)
9. Peranan Wanita, Transmigrasi
10. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini adapun tugas-tugas Partai Politik agar dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai tidak mengalami hambatan yaitu dengan cara melakukan sebagai berikut :¹⁵

- a. Tetap memberi masukan kepada anggota DPRD Kota Tanjungbalai yang sesuai dengan Partai yang mengusungnya dengan berdasarkan sesuai pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- b. Tetap memberi masukan kepada Anggota DPRD Kota Tanjungbalai sesuai dengan tata tertib yang berlaku dalam Partai yang mengusungnya.
- c. Memberikan masukan kepada Anggota DPRD Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sejauh ini kontribusi yang di dapat oleh Partai Politik, jika adanya

¹⁵ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

perwakilan dari partainya menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai adalah berupa bantuan dana partai politik yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tanjungbalai, yang mana dikeluarkan melalui acara reses (masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat).¹⁶

Adapun mengenai sanksi yang di terapkan oleh Partai Politik jika ada oknum anggota DPRD Kota Tanjungbalai melakukan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum/ pidana, yaitu :

- a. Diproses di Partai Politik melalui Mahkamah Partai;
- b. Selanjutnya akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam menjabat sebagai Anggota DPRD di Kota Tanjungbalai.¹⁷

4. KESIMPULAN

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam Pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Peran Partai Politik Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap

¹⁶ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021

¹⁷ Wawancara penulis dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, ERISTON SIHALOHO, SH., pada Tanggal 06 Juli 2021



Kinerja Anggota Partai Di DPRD Kota Tanjungbalai

Adapun peran Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai ialah haruslah tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Partai Politik tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang laporan kinerja setiap rapat dewan. Sejauh ini ada 9 (sembilan) Partai Politik yang memberikan perwakilan untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Priode 2019 hingga sampai dengan 2024

2. Hambatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota Partai Di DPRD Kota Tanjungbalai

Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya kejujuran anggota DPRD Kota Tanjungbalai dalam hal membuat dan menganalisis laporan pertanggungjawaban baik dibidang keuangan maupun di bidang penjalan tugas-tugasnya sebagai pengurus partai.
- b. Sulitnya untuk bertemu antara Partai Politik dengan DPRD dikarenakan waktu yang tidak memadai.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN di Kota Tanjungbalai, agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik berkaitan dengan penerapan *good governance*.
1. Mengenai hambatan dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN di Kota Tanjungbalai baiknya pemerintah memikirkan solusi bagaimana tata cara mengatasinya. Dengan demikian agenda untuk mewujudkan bahwasannya pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN akan segera terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmid. (2011). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, 1–28.
- Gani Abdul, Perdana Indra, (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media.*
- Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Jurnal Hukum* (p. 24).